

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Tentang Kesiapan Sekolah

a. Pengertian Kesiapan Sekolah

Kesiapan sangat penting untuk memulai suatu pekerjaan karena dengan memiliki kesiapan, apapun akan dapat teratasi dan dikerjakan dengan lancar sehingga hasilnya baik.

Menurut Slameto dalam Dwi Wahyuni (2005) mengemukakan bahwa “kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberi respon”.

Menyimak pendapat di atas, maka kesiapan dapat diartikan sebagai faktor internal sebelum dan selama menghadapi sesuatu permasalahan atau kegiatan tertentu berupa perencanaan, guna menghadapi masalah yang akan timbul.

Beberapa prinsip kesiapan menurut Slameto (1995:117), adalah sebagai berikut :

- a. Semua aspek perkembangan ini berinteraksi (saling mempengaruhi)
- b. Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dan pengalaman.
- c. Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan.
- d. Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dan masa perkembangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa kesiapan sekolah adalah kondisi awal dari suatu kegiatan tertentu berupa perencanaan . Sekolah merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan, sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Sekolah

Kesiapan sekolah perlu didukung oleh elemen-elemen sekolah sebagai berikut :

1. Kesiapan Materiil/ Sumber Daya Alamiah Sekolah

Bentuk kesiapan materiil dapat dilihat dari dimensi perangkat kurikulum, sarana prasarana, lingkungan sekolah yang mencakup lingkungan fisik (gedung) dan lingkungan sosial.

a. Perangkat Kurikulum

Perangkat kurikulum merupakan sarana penunjang dalam pencapaian keberhasilan kegiatan pembelajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Untuk itu setiap guru dituntut untuk menyiapkan dan merencanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai

keberhasilan kegiatan pembelajaran secara optimal, maka guru harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) mengkaji dan memahami struktur program kurikulum yang berlaku, 2) mamahami tujuan pengajaran, 3) mangkaji materi pembelajaran, 4) mengkaji dan mengembangkan berbagai metode pengajaran yang tercantum dalam kurikulum, 5) mengetahui tata urutan penyajian dan alokasi waktu yang tersedia, 6) mengkaji dan mengembangkan sarana pembelajaran, 7) mengkaji dan mengembangkan cara penialaian proses hasil belajar, 8) mengembangkan kurikulum dalam tahunan, 9) memahami buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum, 10) memiliki buku referensi yang memadai, 11) mengembangkan dan memanfaatkan sumber belajar (Depdikbud, 1995).

b. Sarana dan Prasarana

Pengertian sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, serta jalan menuju sekolah.

c. Lingkungan

Dimensi lingkungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik lebih cenderung dikaji dari sisi bangunan yang berada di sekitar sekolah, sedangkan lingkungan sosial dilihat dari kondisi masyarakat di sekitar sekolah. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sama-sama memberikan kontribusi yang positif.

2. Kesiapan Nonmaterial/ Sumber Daya Manusia Sekolah

Bentuk nonmaterial sekolah dapat dilihat dari dimensi kepemimpinan kepala sekolah, guru, dan siswa.

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Tugas kepala sekolah adalah bertanggung jawab atas sekolahnya dalam melaksanakan berbagai kegiatan, seperti bagaimana mengelola berbagai masalah menyangkut pelaksanaan administrasi sekolah. Sebagai penanggung jawab penyelenggara pendidikan kepala sekolah mempunyai fungsi sebagai *educator* (guru), *manager* (pengarah ,penggerak sumber daya), *administrator*, *supervisor* (pengawas, pengoreksi dan melakukan evaluasi).

b. Guru

Guru merupakan unsur penggerak proses pendidikan, khususnya pendidikan formal, guru merupakan unsur yang sangat penting karena guru merupakan tumpuan harapan keberhasilan proses transformasi pendidikan . Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 guru adalah

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Secara sederhana guru dapat di simpulkan suatu pekerjaan yang mendidik peserta didik. Untuk mengukur kualifikasi guru mengenai kesiapannya dapat dilihat dari kesiapan materi yang akan diberikan, kesiapan perencanaan pembelajaran dan kemampuan menggunakan media / alat praktik yang digunakan selama praktik berlangsung .

c. Siswa

Siswa merupakan bagian penting dari sekolah. Menurut Oemar hamalik (2001: 38) menyatakan “Siswa atau peserta didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri”. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kondisi kesiapan siswa harus diperhatikan . Hal ini berkaitan dengan dasar pertimbangan pengembangan suatu perencanaan pengajaran, seperti menentukan beban belajar yang akan disajikan.

2. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Program SKS

a. Pengertian Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan sebagai berikut:

Pengertian untuk istilah “program” ada dua, yaitu pengertian secara umum dan khusus. Secara umum, program seringkali diartikan sebagai sebuah rencana sedangkan secara khusus program adalah suatu unit dari satuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kegiatan yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam satu wadah yang melibatkan sekelompok orang (Nurihsan dan Sudianto, 2005)

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program juga disebut sebuah sistem yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi di dalam suatu organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

b. Pengertian Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana yang diatur lebih lanjut pada Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Pasal 11 : ayat (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS)". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan "Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB,SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester"; Ayat (3) "Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB,SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester".

Menurut Slameto (1991:254) "program pendidikan semester dipakai sebagai satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan satu jenjang, artinya program pendidikan satu jenjang dari awal sampai akhir dibagi-bagi dalam penyelenggaraan program semester." Oleh sebab itu, seorang siswa yang menempuh program suatu pendidikan lengkap satu

jenjang harus menjalani program-program semester sebanyak yang dituntut oleh program pendidikan jenjang tersebut.”

Oemar Hamalik (2003:35) menyatakan:

Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester(sks) untuk menyatakan beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan. Sistem kredit juga berarti suatu sistem penghargaan terhadap prestasi siswa dalam bidang atau bidang-bidang pengalaman belajar dalam rangka pemenuhan syarat-syarat program pendidikan yang diikutinya.

Adapun Sistem Kredit Semester (SKS) yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk pendidikan dasar dan menengah . Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa: Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang siswanya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan Sistem Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi siswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan studi siswa, keberhasilan kumulatif bagi studi siswa serta besarnya beban mengajar didalam menyelenggarakan pendidikan. Sistem Kredit Semester (SKS) juga merupakan sebuah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti

setiap semester. Sedangkan beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.

c. Pelaksanaan SKS

Satuan pendidikan yang melaksanakan SKS berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. SMP/MTs kategori standar dan kategori mandiri dapat melaksanakan SKS.
2. SMA/MA kategori standar dapat melaksanakan SKS.
3. SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf internasional wajib melaksanakan SKS.

Pelaksanaan SKS pada setiap satuan pendidikan dilakukan secara fleksibel dan variatif dengan tetap mempertimbangkan ketuntasan minimal dalam pencapaian setiap kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Isi.

Adapun prinsip dasar pelaksanaan SKS di SMP/MTS dan SMA/MA dalam buku panduan penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk SMP/MTS dan SMA/MA yang dikeluarkan BSNP adalah sebagai berikut:

1. Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
2. Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.

3. Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri.
4. Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel.
5. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.
6. Peserta didik dapat pindah (transfer) kredit ke sekolah lain yang sejenis yang menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru.
7. Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif.
8. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
9. Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

d. Beban Belajar

Acuan untuk menetapkan komponen SKS yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa: Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak

terstruktur. Atas dasar itu, komponen-komponen beban belajar dalam SKS sama dengan Sistem Paket yang pengertiannya sebagai berikut:

1. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
2. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
3. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

Sebelum menetapkan beban belajar sks untuk SMA/MA yaitu memadukan semua komponen beban belajar, baik untuk Sistem Paket maupun untuk SKS, sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk SMP/MTS dan SMA/MA yang dikeluarkan BSNP dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 3. Penetapan Beban Belajar sks di SMA/MA berdasarkan pada Sistem Paket

Kegiatan	Sistem Paket	Sistem SKS
Tatap muka	45 menit	45 menit
Penugasan terstruktur	60% x 45 menit =	45 menit
Kegiatan mandiri	27 menit	45 menit
Jumlah	72 menit	135 menit

Sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Berdasarkan pada Tabel 4 di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menetapkan beban belajar 1 sks yaitu dengan formula sebagai berikut:

$$1 \text{ sks} = \frac{135}{72} = 1.88 \text{ jam pembelajaran}$$

72

Beban belajar sks untuk SMA/MA dengan mengacu pada rumus tersebut sehingga ditetapkan bahwa setiap pembelajaran dengan beban belajar 1 sks pada SKS sama dengan beban belajar 1.88 jam pembelajaran pada Sistem Paket.

e. Beban Belajar Minimum dan Maksimal

Berdasarkan buku panduan penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk SMP/MTS dan SMA/MA yang dikeluarkan BSNP, agar proses pembelajaran disetiap satuan pendidikan yang menggunakan SKS dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu ditetapkan batas minimal dan maksimal beban belajar sks sebagai berikut:

1. Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMP/MTs yaitu minimal 102 sks dan maksimal 114 sks selama periode belajar 6 semester.
2. Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMA/MA yaitu minimal 114 sks dan maksimal 126 sks selama periode belajar 6 semester pada program IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan.

f. Komposisi Beban Belajar

Komposisi beban belajar ini hanya berlaku untuk SMA/MA. Pengaturan komposisi ini disesuaikan dengan kompleksitas program penjurusan di SMA/MA. Dengan adanya komposisi beban belajar diharapkan agar penyelenggaraan SKS di SMA/MA dapat dilaksanakan secara variatif dan fleksibel. Penentuan komposisi beban belajar dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada beban belajar minimal atau maksimal..

Tabel 4. Contoh pengaturan Komposisi Beban Belajar

Komponen Kurikulum	Komposisi Beban Belajar
1. Mata pelajaran	80%
2. Muatan Lokal	10%
3. Pengembangan Diri	10%

Sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Sesuai tabel di atas, maka dengan adanya komposisi ini sangat dimungkinkan bagi peserta didik untuk memperkirakan pemilihan mata pelajaran yang diikutinya di setiap semester.

g. Kriteria Pengambilan Beban Belajar

Pengambilan beban belajar dalam setiap semester oleh peserta didik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dalam SKS yaitu peserta didik diberi keleluasaan untuk menentukan beban belajar pada setiap semester.
2. Pengambilan beban belajar oleh peserta didik didampingi oleh Pembimbing Akademik (*Academic Adviser*).
3. Kriteria yang digunakan untuk menentukan beban belajar bagi peserta didik yaitu:
 - a. semester 1 mengambil mata pelajaran sesuai dengan Standar Isi
 - b. semester berikutnya mempertimbangkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya.
4. Peserta didik wajib menyelesaikan semua mata pelajaran yang tertuang dalam Standar Isi.
5. Satuan pendidikan dapat mengatur penyajian mata pelajaran secara tuntas dengan prinsip "*on and off*", yaitu suatu mata pelajaran bisa diberikan hanya pada semester tertentu dengan mempertimbangkan ketuntasan kompetensi pada setiap semester.

h. Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan

Berdasarkan buku panduan penyelenggaraan sistem kredit semester untuk SMP/MTS dan SMA/MA oleh BSNP, pengaturan mengenai penilaian,

penentuan indeks prestasi, dan kelulusan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Penilaian

Penilaian setiap mata pelajaran menggunakan skala 0 - 10 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

2. Penentuan Indeks Prestasi

1) Semua peserta didik menempuh semua mata pelajaran yang sama pada semester 1 sesuai dengan Standar Isi.

2) IP dihitung dengan rumus sebagai berikut : $IP = \frac{\sum N x sks}{Jumlah\ sks}$

Keterangan :

IP : Indeks Prestasi

$\sum N$: Jumlah mata pelajaran

sks : Satuan kredit semester yang diambil untuk setiap mata pelajaran

Jumlah sks : jumlah sks dalam satu semester

3) Peserta didik pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil sejumlah mata pelajaran dengan jumlah sks berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. IP < 5.0 dapat mengambil maksimal 10 sks.

b. IP 5.0 – 5.9 dapat mengambil maksimal 14 sks.

c. IP 6.0 – 6.9 dapat mengambil maksimal 20 sks.

- d. IP 7.0 – 8.5 dapat mengambil maksimal 28 sks.
 - e. IP > 8.5 dapat mengambil maksimal 36 sks.
- 4) Penjurusan dapat dilaksanakan mulai semester pertama tahun pertama.

3. Kelulusan

- a. Peserta didik dapat memanfaatkan semester pendek hanya untuk mengulang mata pelajaran yang gagal.
- b. Peserta didik SMA/MA dinyatakan lulus pada mata pelajaran utama dalam program studi apabila telah mencapai KKM 7.0. Sedang untuk mata pelajaran lain diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan KKM minimum 6.0 yang secara bertahap meningkat menjadi 7.0 atau di atasnya.
- c. Peserta didik SMP/MTs dinyatakan lulus pada mata pelajaran apabila telah mencapai KKM 7.0. Satuan pendidikan dapat menetapkan KKM di bawah 7.0, minimum 6.0 yang secara bertahap meningkat menjadi 7.0 atau di atasnya.
- d. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester.
- e. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 72 ayat (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - 1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran

2. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganewaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan
3. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
4. lulus Ujian Nasional.

B. Kerangka Pikir

Pelaksanaan SKS perlu didukung oleh kesiapan sekolah. Kesiapan sekolah adalah kondisi awal dari suatu kegiatan tertentu berupa perencanaan. Sekolah merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan, sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan. Siap atau tidaknya sekolah melaksanakan SKS dapat dilihat dari faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan sekolah, diantaranya yaitu kesiapan materiil/ sumber daya alamiah sekolah dan kesiapan nonmaterial/ sumber daya manusia sekolah. Bentuk kesiapan materiil dapat dilihat dari dimensi perangkat kurikulum, sarana prasarana, lingkungan sekolah yang mencakup lingkungan fisik (gedung) dan lingkungan sosial. Sedangkan bentuk nonmaterial sekolah dapat dilihat dari dimensi kepemimpinan kepala sekolah, guru, dan siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka bagan kerangka pikir dapat diformulasikan sebagai berikut :

